

Jual Beli Dalam Perspektif Islam

Nikmatu Salwa^{*1}, Ahmad Luthfi¹

¹IAI An-Nadwah Kuala Tungkal, Indonesia

Email: Nikmatussalwa1@gmail.com*

Abstrak

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai hal, termasuk dalam hal melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan hidupnya seorang diri, mengingat begitu banyak serta beragamnya kebutuhan itu sendiri. Keterbatasan manusia akan mendorong untuk berhubungan satu sama lain dalam pemenuhan kebutuhannya, baik dengan bekerja sama, melakukan tukar-menukar barang maupun dengan cara melakukan jual beli dan lain sebagainya.

Kata Kunci: Jual Beli; Perspektif; Islam

Abstract

Humans are social creatures who need each other in various ways, including in terms of carrying out economic activities in order to fulfill their life needs. Humans cannot possibly fulfill their life needs alone, considering the many and diverse needs themselves. Human limitations will encourage them to relate to each other in fulfilling their needs, either by working together, exchanging goods or by buying and selling and so on.

Keywords: Buy and Sell; Perspective; Islam

PENDAHULUAN

Dengan berinteraksi, mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat. Salah satu praktek yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli yang dengannya mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan. Islam pun mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia, hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran yang bersifat universal dan komprehensif.

Manusia sebagai wakil (khalifah) Tuhan di dunia tidak mungkin bersifat individualistis karena semua (kekayaan) yang ada di bumi adalah milik Allah semata, dan manusia adalah kepercayaannya di bumi. Dalam menjalankan kegiatan ekonominya, Islam sangat mengharamkan kegiatan riba, yang dari segi Bahasa berarti “kelebihan” dan

ekonomi islam merupakan salah satu upaya mencegah riba. Ekonomi islam menekankan Empat sifat, antara lain: Kesatuan, Keseimbangan, Kebebasan, Tanggung Jawab¹.

Melihat paparan di atas, perlu kiranya kita mengetahui beberapa pernik tentang jual beli yang patut diperhatikan bagi mereka yang kesehariannya bergelut dengan transaksi jual beli, bahkan jika ditilik secara seksama, setiap orang tentulah bersentuhan dengan jual beli. Oleh karena itu, pengetahuan tentang jual beli yang disyariatkan mutlak diperlukan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis konsep jual beli dalam perspektif Islam berdasarkan sumber-sumber literatur. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, dan analisis data dilakukan dengan mereduksi data, mengklasifikasikan informasi berdasarkan tema-tema penting, serta menafsirkan data sesuai prinsip-prinsip syariat Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Jual Beli

Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* karangan Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini diterangkan lafaz *Bai'* menurut *Lughat* artinya: memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. *Bai'* menurut syara' jual beli artinya: membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh dikendalikan dengan *ijab qabul* menurut cara yang dihalalkan oleh syara'.

Menurut Sayid Sabiq Jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka (an-taradhin) Atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian dengan prinsip tidk melanggar syariah².

Dalam kitab *Fiqih Muamalah* karangan Dimyaudin Djuwaini diterangkan, secara linguistik, *al-Bai'* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah,

¹ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 26.

² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: Rajawali Press, 2022), 167.

menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Disini harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Dan cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul*³.

Sedangkan dalam kitab *Fiqih Sunnah* buah karya Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami diterangkan, jual beli menurut pengertian bahasanya adalah saling menukar. Dan kata *al-Bai'* (jual) dan *asy-Syiraa'* (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Dua kata ini mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang. Menurut pengertian syariat, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan⁴.

Dan dari berbagai pengertian jual beli tersebut di atas, terdapat beberapa kesamaan pengertian jual beli, antara lain:

- a. Jual beli dilakukan oleh dua orang (dua pihak) yang saling melakukan kegiatan tukar-menukar.
- b. Tukar-menukar tersebut atas suatu harta (barang). Atau sesuatu yang dihukumi sebagai harta yang seimbang nilainya.
- c. Adanya perpindahan kepemilikan antara pihak yang melakukan transaksi tukar-menukar harta tersebut.
- d. Dilakukan dengan cara tertentu / wajah tertentu, yang dibenarkan oleh hukum syara'.

B. Hukum Jual Beli

Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, Hadits dan Ijma' Ulama. Diantara dalil yang membolehkan praktik akad jual beli Dalam Al-qur'an ayat 275 sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S Al-Baqarah ayat 275)⁵.

Ayat tersebut menjelaskan tentang dasar kehalalan (kebolehan) hukum jual beli dan keharaman (menolak) riba. Allah SWT adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat

³ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah XII, alih bahasa Kamaludin A Marzuki* (Bandung: PT Alma'arif, 1989), 45.

⁵ Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cv. Diponegoro, 2010), 47.

persoalan kehidupan. Maka, jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan, maka akan diperintahkan untuk dilaksanakan. Sebaliknya jika menyebabkan kemudharatan, maka Allah SWT akan melarangnya. Dan dalam ayat lain yang artinya:

Artinya: bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari tuhanmu.

Ayat di atas menunjukkan keabsahan menjalankan usaha guna mendapatkan anugerah Allah SWT. dan dalam konteks jual beli, ia merupakan akad antara dua pihak guna menjalankan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan. Dengan demikian legalitas operasionalnya mendapatkan pengakuan dari syara'.

Para ulama juga sepakat (ijma') atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia sering berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan tersebut tidak akan diberikan begitu saja tanpa adanya kompensasi yang harus diberikan. Maka, dengan di syariatkan-nya jual beli merupakan cara mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Karena pada dasarnya, manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Dan berdasarkan dalil- dalil tersebut, maka jelas sekali bahwa pada dasarnya praktik/akad jual beli mendapatkan pengakuan syara' dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia⁶.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Arkan adalah bentuk jamak dari rukn. Rukun sesuatu berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan arkan berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar. Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad; orang yang berakad (penjual dan pembeli); dan ma'kud alaih. Jual beli yang dilakukan penjual dan pembeli harus disempurnakan dengan 4 macam syarat, yakni syarat in'iqad, syarat sah, syarat nafadz, dan syarat luzum. Jika salah satu syarat dalam syarat in'iqad tidak terpenuhi, maka akad akan menjadi batal. Jika dalam syarat sah tidak lengkap, maka akad akan menjadi fasid, jika dalam salah satu syarat nafadz tidak terpenuhi maka akad menjadi mauquf, dan jika salah satu syarat luzum tidak terpenuhi maka pihak yang bertransaksi memiliki hak khiyar untuk meneruskan atau membatalkan akad⁷.

⁶ Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 73.

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: AMZAH, 2010), 28.

a. Syarat In'iqad

Syarat In'iqad adalah syarat yang harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut syara. Apabila syarat in'iqad tidak terpenuhi maka akad jual beli menjadi batal.

Menurut madzhab Hanafiyah, syarat in'iqad terdiri dari 4 macam, yakni:

1) Akad (ijab dan qobul)

Ijab diambil dari *aujaba* yang artinya meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan qobul yaitu orang yang menerima hak milik. Para ulama berpendapat bahwa akad harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:

- a) Keadaan ijab dan qobul berhubung.
- b) Hendaklah mufakat makna keduanya.
- c) Keadaan keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain.
- d) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun tidak sah.

2) Aqid (penjual dan pembeli)

Aqid adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, seseorang yang berakad terkadang orang memiliki hak (aqid ashli) dan merupakan wakil dari yang memiliki hak. Agar jual beli sah maka aqid harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Berakal
- b) Tidak dipaksa
- c) Keadaannya tidak mubazir (pemboros)
- d) Balig

Balig dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia mempunyai arti cukup umur, dewasa, akil balig⁸. Merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Seseorang akan dianggap baligh apabila mereka dapat mengerti, memahami dan bisa menilai antara mana yang baik dan yang buruk. Disamping itu, seseorang dapat dikatakan baligh apabila terdapat tanda-tanda, yaitu jika seseorang tersebut telah mencapai umur 15 tahun dan/atau pernah mengalami mimpi basah bagi seorang laki-laki, sedangkan bagi seorang perempuan dapat dikatakan baligh jika telah mencapai umur 9 tahun dan/atau mengalami menstruasi. Ma'qud 'alaih (uang dan benda yang dibeli).

⁸ Abdullah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru* (Jakarta: Sandro Jaya, 2007), 74.

Ma'qud 'alaih yaitu harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga. Syarat-syarat yang harus dipenuhi ma'qud 'alaih adalah:

1. Suci, najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan.
2. Ada manfaatnya.
3. Keadaan barang dapat diterima serahkan.
4. Barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli.
5. Syarat Nafadz

Syarat Nafadz adalah syarat yang tidak bergantung pada izin orang lain ketika berlangsungnya suatu akad. Sebuah akad dapat dinyatakan nafadz atau mauquf, apabila memiliki 2 kriteria, yaitu:

- a) Kepemilikan dan wilayah

Objek transaksi yang akan ditasarrufkan merupakan milik murni penjual. Sedangkan wilayah dapat diartikan hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syari untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu

- b) Tidak terdapat hal dan kepemilikan orang lain.
- c) Syarat Sah

Secara umum akad jual beli harus terhindar dari cacat (aib) yang meliputi:

1. Jahalah, yaitu jahalah fahisyah, yakni ketidakjelasan yang bersifat fatal dan akan menimbulkan perselisihan di antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
2. Ikrah, yaitu pemaksaan atau mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya.
3. Tauqit, yaitu jual beli dengan pembatasan waktu. Jual beli semacam ini hukumnya fasid, karena kepemilikan atas suatu barang tidak bisa dibatasi waktunya.
4. Gharar, yaitu Jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih dikolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek⁹.
5. Dharar, kemudaratannya terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudaratannya kepada penjual, dalam barang selain objek akad.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 81.

6. Syarat yang merusak, yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad.

d) Syarat Luzum (Syarat Mengikatnya Jual Beli)

Akad jual beli harus terbebas dari salah satu jenis khiyar yang membolehkan kepada salah satu pihak untuk membatalkan akad jual beli, seperti khiyar syarat, khiyar ru'yah, dan khiyar aib.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat jual beli harus dipenuhi agar jual beli dapat dikatakan sah oleh syara. Menurut jumhur ulama, rukun yang terdapat dalam jual beli terdiri dari aqid, ma'qud alaih serta sighthat. Sedangkan syarat dalam jual beli terdiri dari syarat in'iqad, syarat sah, syarat nafadz dan syarat luzum. Syarat-syarat tersebut adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan di antara manusia, menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan akad, serta menghilangkan sifat gharar. Apabila salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi maka akad jual beli akan menjadi batal.

D. Jual Beli Yang Dilarang (Fasid/Batil)

Jual beli batil adalah akad yang salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi dengan sempurna, seperti penjual yang bukan berkompeten, barang yang tidak bisa diserahkan dan sebagainya. Sedangkan jual beli yang fasid adalah akad yang secara syarat rukun terpenuhi, namun terdapat masalah atas sifat akad tersebut, seperti jual beli majhul yaitu jual beli atas barang yang spesifikasinya tidak jelas. Menurut mayoritas ulama, kedua akad ini dilarang serta tidak diakui adanya perpindahan kepemilikan.

KESIMPULAN

1. Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu.
2. Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al- Qur'an, Hadits dan Ijma' Ulama.
3. Rukun jual beli meliputi tiga hal, yaitu: harus adanya akid (orang yang melakukan akad), ma'qud alaihi (barang yang diakadkan) dan shighthat, yang terdiri atas ijab (penawaran) qabul (penerimaan)

4. Jual beli batil adalah akad yang salah satu rukun dan syarat nya tidak terpenuhi dengan sempurna, seperti penjual yang bukan berkompeten, barang yang tidak bisa diserahkan dan sebagainya.

REFERENSI

Abdullah. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*. Jakarta: Sandro Jaya, 2007.

Abdullah, Boedi, dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.

Aziz Muhammad Azzam, Abdul. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: AMZAH, 2010.

Departemen Agama RI Al-Hikmah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Cv. Diponegoro, 2010.

Djuwaini, Dimyudin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Press, 2022.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah XII, alih bahasa Kamaludin A Marzuki*. Bandung: PT Alma'arif, 1989.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.